



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Skh

DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

GUNAWAN SALEH UTOMO, Amd. Kep. tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 25 April 1991, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, tempat tinggal di Klaseman RT 02 RW 10, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya **Sebagai Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Februari 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang terdaftar dengan Register Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Skh, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 25 April 1991 Jenis kelamin Laki-laki, yang di beri nama GUNAWAN SOLEH UTOMO yaitu anak dari pasangan suami istri KUSNADI dan KASINI;
- Bahwa tentang kelahiran PEMOHON tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2028/TP/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2005, tercatat nama GUNAWAN SOLEH UTOMO;
- Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia dengan bukti Kartu Tanda Penduduk NIK 3311042504910003 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Februari 2019 oleh Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dan pada Kartu Keluarga No. 3311040204150005;
- Bahwa PEMOHON tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama nomor 3311-LU-06022015-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2015, tercatat nama GUNAWAN SALEH UTOMO;

Halaman - 1 - dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua nomor 3311-LU-28082017-0055 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2017, tercatat nama GUNAWAN SALEH UTOMO;
- Bahwa pemohon tercatat dalam kutipan Akta Nikah kecamatan Karangpandan kabupaten Karanganyar Nomor 131/20/VI/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2013, tercatat nama GUNAWAN SALEH UTOMO;
- Bahwa pemohon tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Sukoharjo 03 yang di keluarkan pada tanggal 27 Juni 2002 No. 03 Dd 0206536 dengan Nama GUNAWAN SALEH UTOMO;
- Bahwa pemohon tercatat dalam Ijazah SMP Negeri 1 Sukoharjo yang di keluarkan pada tanggal 30 Juni 2005 No. DN-03 DI 0686362 dengan Nama GUNAWAN SALEH UTOMO;
- Bahwa pemohon tercatat dalam Ijazah SMA Negeri 1 Sukoharjo yang di keluarkan pada tanggal 14 Juni 2008 No. DN-03 Ma 0051992 dengan Nama GUNAWAN SALEH UTOMO;
- Bahwa pemohon tercatat dalam Ijazah Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta Nomor Seri Ijazah 0068/Akper-PK/D3/2011 dengan Nama GUNAWAN SALEH UTOMO;
- Bahwa keinginan pemohon mengganti nama GUNAWAN SOLEH UTOMO menjadi nama GUNAWAN SALEH UTOMO karena menyesuaikan dengan nama Ijazah dan surat-surat kedinasan lainnya;
- Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 untuk penggantian/perubahan nama PEMOHON tersebut haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri SUKOHARJO agar sudilah kiranya menerima permohonan PEMOHON ini, memanggil PEMOHON untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin Kepada PEMOHON untuk mengganti nama pemohon dari nama GUNAWAN SOLEH UTOMO menjadi nama GUNAWAN SALEH UTOMO;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mencatat tentang penggantian nama PEMOHON tersebut di kutipan Akta

Halaman - 2 - dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 2028/TP/2005 19 April 2005 serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon pada pokoknya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warganegara Indonesia, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo NIK 3311042504910003 atas nama GUNAWAN SALEH UTOMO, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311040204150005, nama Kepala Keluarga GUNAWAN SALEH UTOMO, Alamat di Klaseman RT 02 RW 10, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/20/VI/2013 tertanggal 16 Juni 2013, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 144/Dis/1996 tertanggal 1 April 1996, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 asli, sedangkan bukti surat P-2 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yakni:

1. Saksi **WAHYUDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa PEMOHON dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 25 April 1991, yaitu anak dari pasangan suami istri KUSNADI dan KASINI yang di beri nama GUNAWAN SOLEH UTOMO dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Halaman - 3 - dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama PEMOHON pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak pertama, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua tercatat dengan nama GUNAWAN SALEH UTOMO;
- Bahwa nama PEMOHON dalam kutipan Akta Nikah, tercatat dengan nama GUNAWAN SALEH UTOMO;
- Bahwa nama PEMOHON dalam Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Sukoharjo 03, Ijazah SMP Negeri 1 Sukoharjo, Ijazah SMA Negeri 1 Sukoharjo dan Ijazah Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta tercatat dengan Nama GUNAWAN SALEH UTOMO;
- Bahwa PEMOHON berkeinginan mengganti nama GUNAWAN SOLEH UTOMO sebagaimana dalam Akta Kelahiran PEMOHON menjadi nama GUNAWAN SALEH UTOMO karena menyesuaikan dengan nama Ijazah dan surat-surat kedinasan lainnya;
- Bahwa untuk merubah nama harus dengan Penetapan Pengadilan;

2. Saksi **AJI PRASETYA KURNIAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa PEMOHON dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 25 April 1991, yaitu anak dari pasangan suami istri KUSNADI dan KASINI yang di beri nama GUNAWAN SOLEH UTOMO dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa nama PEMOHON pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak pertama, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua tercatat dengan nama GUNAWAN SALEH UTOMO;
- Bahwa nama PEMOHON dalam kutipan Akta Nikah, tercatat dengan nama GUNAWAN SALEH UTOMO;
- Bahwa nama PEMOHON dalam Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Sukoharjo 03, Ijazah SMP Negeri 1 Sukoharjo, Ijazah SMA Negeri 1 Sukoharjo dan Ijazah Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta tercatat dengan Nama GUNAWAN SALEH UTOMO;
- Bahwa PEMOHON berkeinginan mengganti nama GUNAWAN SOLEH UTOMO sebagaimana dalam Akta Kelahiran PEMOHON menjadi nama GUNAWAN SALEH UTOMO karena menyesuaikan dengan nama Ijazah dan surat-surat kedinasan lainnya;

Halaman - 4 - dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah nama harus dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan alat bukti saksi yaitu Saksi WAHYUDI dan Saksi AJI PRASETYA KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Klaseman RT 02 RW 10, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo pada tanggal 25 April 1991, yaitu anak dari pasangan suami istri KUSNADI dan KASINI yang di beri nama GUNAWAN SOLEH UTOMO dan kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2028/TP/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2005 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 dan keterangan kedua orang saksi bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon tertulis "GUNAWAN SALEH UTOMO". Di samping itu dalam Ijazah dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Akademi, serta dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, nama Pemohon tertulis GUNAWAN SALEH UTOMO;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama GUNAWAN SOLEH UTOMO

Halaman - 5 - dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nama GUNAWAN SALEH UTOMO karena untuk menyesuaikan dengan data-data dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon ada yang mencantumkan nama "GUNAWAN SOLEH UTOMO", dan ada yang mencatumkan nama "GUNAWAN SALEH UTOMO", dimana perbedaan demikian tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen lainnya tersebut berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat". Hal ini mengandung arti bahwa setiap perubahan nama satu huruf pun pada akta pencatatan sipil, harus mendapatkan ijin dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa di Indonesia banyak orang minta diperbaiki nama yang tercantum pada akta kelahirannya atau dokumen lain dengan berbagai alasan, mulai anak balita yang sakit, adat, alasan keyakinan, menyesuaikan dengan ijazah dan berbagai dokumen kependudukan lainnya, karena ada kesalahan secara redaksi, menyesuaikan dengan perubahan kewarganegaraan, menyesuaikan karena perubahan agama, di samping tentu ada yang mengganti nama karena memiliki motif keperdataan yang luas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan bukti saksi, Hakim berkesimpulan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Kutipan Akta Nikah (bukti P-3) tertulis "GUNAWAN SALEH UTOMO" sedangkan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) tertulis "GUNAWAN SOLEH UTOMO" dan dengan adanya perbedaan nama tersebut akan menyulitkan Pemohon dikemudian hari, sehingga perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) yang semula tertulis "GUNAWAN SOLEH UTOMO" untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya menjadi tertulis "GUNAWAN SALEH UTOMO", untuk menyesuaikan dengan nama Ijazah dan surat-surat kedinasan lainnya, sehingga menurut Hakim permohonan perubahan nama Pemohon cukup beralasan;

Halaman - 6 - dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana Pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon yang kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4) milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, maka Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima penetapan Pengadilan tentang perubahan nama Pemohon, harus melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa maksud perubahan nama Pemohon tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Hukum lainnya dan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memperbaiki petitem;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan hal-hal yang serupa itu;

MENETAPKAN:

Halaman - 7 - dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis GUNAWAN SOLEH UTOMO disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya menjadi tertulis GUNAWAN SALEH UTOMO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh **SUNARDI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh **SUTARJO**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

SUTARJO

Hakim,

ttd

SUNARDI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkas/ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp70.000,00
4. PNBP	:	Rp5.000,00
5. Sumpah	:	Rp20.000,00
6. Meterai	:	Rp6.000,00
7. Redaksi	:	Rp5.000,00
Jumlah	:	Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)